

**LAPORAN AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LAKIP)**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2016**

# KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIP tahun 2016 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral di Jawa Timur secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan.

Bentuk dan isi LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumberdaya mineral yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Sedangkan tujuannya adalah sebagai alat umpan balik dan komunikasi pimpinan dengan pegawai dan pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya LAKIP ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang.

Surabaya , 30 Januari 2017

KEPALA DINAS

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI JAWA TIMUR

**Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600627 198610 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah menyusun Renstra tahun 2015 – 2019 untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral dengan pencapaian sasaran yang telah direncanakan secara bertahap.

Dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan 4(empat) sasaran.

Sasaran pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik.
2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan.
3. Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah.
4. Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan melalui 4 program utama dan 4 program pendukung yang dijabarkan kedalam 20 kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 35.286.370.300,- dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Program-program tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (terdiri dari 1 Kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (terdiri dari 2 Kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (terdiri dari 2 Kegiatan), Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan (terdiri dari 3 Kegiatan), Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan (terdiri dari 3 Kegiatan), Program Pengelolaan Air Tanah (terdiri dari 3 Kegiatan), Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (terdiri dari 3 Kegiatan), Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas (terdiri dari 3 Kegiatan).

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap 4 sasaran pada tahun 2016, yaitu 3 sasaran tercapai > 100% dan 1 sasaran < 100 % dari target yang telah ditetapkan.

Capaian masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** : Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik, dengan indikator :
  - a. Rasio Elektrifikasi, Persentase Peningkatan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan listrik , pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 99,61 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 99,87 % dengan persentase capaian sebesar 100,26 %.
  - b. Rasio ketersediaan listrik, pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 72,53 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 88,79 % dengan persentase capaian sebesar 122,42 %.
  
2. **Sasaran 2** : Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan, dengan indikator :
  - a. Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan, pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 81,00 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 76,46 % dengan persentase capaian sebesar 94,40 %.
  
  - b. Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB, pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 4,5 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 3,77 % dengan persentase capaian sebesar 83,78 %.
  
3. **Sasaran 3** : Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah dengan indikator :
  - a. Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah, pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 90,00 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 92,56 % dengan persentase capaian sebesar 102,84 %.
  
  - b. Persentase peningkatan masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah, pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 3,00 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 3,59 % dengan persentase capaian sebesar 119,67 %.
  
4. **Sasaran 4** : Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi dengan indikator :

Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi, pada periode tahun tahun 2015 – 2019 dengan target 100 % pada tahun 2016 terealisasi sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar 100 %.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Masih terdapat sebagian masyarakat di Jawa Timur yang belum menikmati listrik terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar.
- Permintaan produksi bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur belum dapat dipenuhi secara optimal.
- Belum mantapnya kelembagaan sektor pertambangan dengan adanya kewenangan baru.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani bidang pertambangan.
- Pelaksanaan kegiatan usaha tambang sering menyebabkan kerusakan lingkungan karena para pelaksana usaha tambang kurang peduli terhadap teknik dan tata cara penambangan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya.
- Hasil eksplorasi air tanah pada daerah sulit air masih ada yang kurang akurat.
- Meningkatnya intensitas pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi secara memadai, dan belum diimbangi infrastruktur pemantau air tanah pada daerah padat pengambilan.
- Terjadinya alih fungsi lahan daerah imbuhan air tanah, sehingga mengurangi daerah resapan air tanah.
- Penelitian zona konservasi Cekungan Air Tanah belum seluruhnya dilaksanakan.
- Kurangnya akses masyarakat daerah sulit air untuk mendapatkan air bersih dikarenakan letak geografi maupun keterbatasan ekonomi.
- Rendahnya informasi geologi yang tersosialisasi kepada masyarakat.
- Pemanfaatan tata ruang lahan belum memperhatikan kondisi geologi wilayahnya.

Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pemasangan SR/IR bagi masyarakat kurang mampu.
- Penyempurnaan kelembagaan sektor pertambangan sebagai landasan pelayanan perizinan di Jawa Timur.

- Melakukan sosialisasi/pembekalan teknik dan tata cara penambangan, K3 Pertambangan dan lingkungan kepada Kepala teknik dan pekerja tambang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan pendataan, pembinaan stakeholder pertambangan bersama-sama dengan instansi terkait di daerah.
- Melakukan Pemetaan dan membuat zonasi konservasi air tanah, zonasi pengambilan air tanah.
- Melaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan Air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Jawa Timur.
- Melakukan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Jawa Timur, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dan Pengendalian Air Tanah.
- Melakukan pemboran air tanah di tempat yang kekurangan air bersih untuk menyediakan akses masyarakat daerah sulit air terhadap air bersih.
- Melaksanakan sosialisasi kegeologian termasuk tentang Penanggulangan bencana kegeologian baik untuk aparat dan masyarakat di daerah yang rawan bencana agar dapat mengetahui secara dini gejala-gejala bencana kegeologian.
- Penyebaran poster-poster, booklet dan leaflet bahaya longsor di kabupaten/kota sebagai upaya antisipasi penyelamatan bila terjadi bencana alam tanah longsor dibawah koordinasi satkorlak Penanggulangan Bencana Jawa Timur.
- Melaksanakan workshop dan *Focus discussion Group* tentang geologi tata lingkungan di Jatim.
- Dalam penyusunan RTRW untuk pengembangan perkotaan, industri dan permukiman harus memperhatikan aspek geologi setempat.

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.5. Sarana dan Prasarana .....	11
1.6. Hubungan Kerjasama .....	13
1.7. Anggaran .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	18
2.1.1. Visi .....	18
2.1.2. Misi .....	19
2.1.3. Tujuan .....	20
2.1.4. Sasaran .....	21
2.1.5. Strategi dan Kebijakan .....	23
2.2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016 .....	24
2.3. Perjanjian Kinerja .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 .....	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	37
Sasaran 1 .....	37
Sasaran 2 .....	39
Sasaran 3 .....	39
Sasaran 4 .....	40
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	42

## **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan .....	50
Saran .....	52



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Tabel Jumlah dan Status Pegawai PNS	10
1.2	Tabel Jumlah dan Status Pegawai Non PNS/Honorer/Kontrak	10
1.3	Tabel Jabatan Pegawai	10
1.4	Tabel Pangkat/Golongan Pegawai	11
1.5	Tabel Pendidikan Pegawai	11
1.6	Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung	13
1.7	Tabel Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	15
1.8	Tabel Anggaran Belanja Berdasar Rincian Objek	15
1.9	Tabel Anggaran Berdasar Program dan Kegiatan	17
1.10	Anggaran Berdasar Sasaran Strategis	18
2.1	Tabel Hubungan antara Misi dan Tujuan	22
2.2	Tabel Hubungan antara Tujuan dan Sasaran	23
2.3	Tabel Rencana Kinerja Dinas ESDM tahun 2016	25
2.4	Tabel Perjanjian kinerja Tahun 2016	27
3.1.1	Tabel Capaian Indikator Kinerja Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	30
3.1.2	Tabel Capaian Indikator Kinerja Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Terbarukan dari Biogas	32

3.1.3	Tabel Capaian Indikator Kinerja Rekomtek Usaha Pertambangan dan Kelompok usaha pertambangan rakyat yang Mendapat Bantuan Alat Tambang	34
3.1.4	Tabel Capaian Indikator kinerja Masyarakat yang Menggunakan Air Bersih dari Air Tanah	37
3.2.1	Tabel target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1	39
3.2.2	Tabel target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2	40
3.2.3	Tabel target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3	41
	Tabel target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4	42
3.3.1	Tabel Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2016	44
3.3.2	Tabel Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung tahun 2016	46
3.3.3	Tabel Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek tahun 2016	46
3.3.4	Tabel Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan tahun 2016	46
3.3.5	Tabel Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis tahun 2016	49
4.1	Tabel Capaian Sasaran 1	50
4.2	Tabel Capaian Sasaran 2	51
4.3	Tabel Capaian Sasaran 3	51
4.4	Tabel Capaian Sasaran 4	52

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nama Lampir</b>	<b>Halaman</b>
A. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur	
B. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2016	
F. Dokumentasi beberapa hasil kegiatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus memperhitungkan potensi wilayah yang dimiliki, khususnya pada saat menyusun perencanaan program dan kegiatan setiap bidang urusan, disamping mempertimbangkan kondisi sekarang, serta memprediksi tantangan pada masa medatang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang timbul.

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas ESDM tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga Lakip dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dilaksanakan dengan dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- m. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jawa Timur adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja;
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

#### **1.4. Gambaran Umum Organisasi**

Potensi energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Jawa Timur cukup besar, baik berupa potensi mineral logam, mineral non logam dan batuan, minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti mikro hidro, angin, matahari dan panas bumi. Hasil pengelolaan sumber daya tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Timur.

Dalam rangka pengelolaan potensi energi dan sumberdaya mineral tersebut dibentuk Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

##### **1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Tugas Pokok :**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumberdaya mineral.

###### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

##### **1.4.2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur terdiri dari :

- Kepala Dinas ;
- Sekretariat , membawahi :
  - Sub Bagian Tata Usaha ;
  - Sub Bagian Penyusunan Program ;

- Sub Bagian Keuangan
- an umum dan migas. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi :
  - Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ;
  - Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum & Migas;
  - Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas ;
- Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
  - Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan ;
  - Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan ;
  - Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.
- Bidang Air Tanah , membawahi :
  - Seksi Inventarisasi Air Tanah;
  - Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
  - Seksi Pengawasan Air Tanah.
- Bidang Geologi, membawahi :
  - Seksi Inventarisasi Geologi ;
  - Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ;
  - Seksi Geologi Tata Lingkungan.
- UPT Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral, membawahi :
  - Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Pelayanan Teknis; dan
  - Seksi Pengembangan Laboratorium.

Adapun uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 97 Tahun 2008 dan uraian tugas UPT Uji Kualitas Air dan Mineral tercantum dalam Pergub No. 12 Tahun 2015 sebagai berikut :

#### **1.4.2.1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol;

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol ;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

#### **1.4.2.2. Bidang Pertambangan Umum dan Migas**

Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan pertambang

Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral dan migas;



- b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pertambangan Umum dan Migas, terdiri atas :

- a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **1.4.2.3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan**

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan.

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan ;
- b. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **1.4.2.4. Bidang Air Tanah**

Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah.

Bidang Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi air tanah (penelitian, survey dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota);
- b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Air Tanah, terdiri atas :

- a. Seksi Inventarisasi Air Tanah;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
- c. Seksi Pengawasan Air Tanah.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **1.4.2.5. Bidang Geologi**

Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah.

Bidang Geologi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- c. Penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi dan pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Geologi terdiri atas :

- a. Seksi Inventarisasi Geologi;
- b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;

c. Seksi Geologi Tata Lingkungan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **1.4.2.6. UPT Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral**

UPT Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian kualitas air dan mineral.

UPT Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral mempunyai fungsi:

- a. pelayanan uji laboratorium kualitas air dan mineral kepada instansi pemerintah, industri dan masyarakat;
- b. pelayanan sebagai laboratorium rujukan di Provinsi Jawa Timur;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang laboratorium air dan mineral;
- d. pelaksanaan pengkajian di bidang kualitas air dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis; dan
- c. Seksi Pengembangan Laboratorium

#### **1.4.3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Disamping 1 sekretariat dan 4 bidang terdapat kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang keahliannya dan ketrampilan. Sampai saat ini terdapat jabatan fungsional Pranata Humas.

Susunan Organisasi Dinas ESDM dapat dilihat pada Lampiran I.

#### **1.4.4. Kekuatan Sumber Daya**

#### 1.4.4.1. Sumber Daya Manusia

Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang baik pula.

Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis.

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2016 berjumlah 151 orang terdiri dari 119 PNS dan 32 tenaga *outsourcing* / Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon, dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Jumlah dan Status Pegawai Negeri Sipil

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	PEGAWAI TAHUN 2015		
		L	P	JUMLAH
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
2.	Pegawai Negeri Sipil	85	34	119
<b>JUMLAH PEGAWAI</b>		<b>85</b>	<b>34</b>	<b>119</b>

**Tabel 1.2**

Jumlah dan Status Pegawai Non PNS/Honorar/Kontrak

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	PEGAWAI TAHUN 2015		
		L	P	JUMLAH
1.	Tenaga Bantu	14	13	27
3.	Sopir/Pengemudi	5	-	5
<b>JUMLAH PEGAWAI HONORER</b>		<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>

**Tabel 1.3**

Jabatan Pegawai

No.	JABATAN	FORMASI TERISI		
		L	P	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>Struktural</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
	1. Eselon II	-	1	1
	2. Eselon III	5	-	4
	3. Eselon IV	14	1	15
<b>II.</b>	<b>Fungsional Tertentu/Khusus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>Fungsional Umum/Non Struktural</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>96</b>
<b>JUMLAH JABATAN PEGAWAI</b>		<b>85</b>	<b>34</b>	<b>119</b>

**Tabel 1.4**

## Pangkat/Golongan Ruang Pegawai

No.	PANGKAT	GOL RUANG	GOL. PEGAWAI TAHUN 2015		
			L	P	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>Golongan IV</b>		<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
	Pembina Utama Madya	IV - d	-	1	1
	Pembina Utama Muda	IV - c	-	-	-
	Pembina Tingkat I	IV - b	4	-	4
	Pembina	IV - a	10	1	11
<b>II.</b>	<b>Golongan III</b>		<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>
	Penata Tingkat I	III - d	19	12	31
	Penata	III - c	19	6	25
	Penata Muda Tingkat I	III - b	13	4	17
	Penata Muda	III - a	7	6	13
<b>III.</b>	<b>Golongan II</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
	Pengatur Tingkat I	II - d	2	-	2
	Pengatur	II - c	3	1	4
	Pengatur Muda TK. I	II - b	3	3	6
	Pengatur Muda	II - a	1	-	1
<b>IV.</b>	<b>Golongan I</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
		I - d	2	-	2
		I - c	1	-	1
		I - b	1	-	1
		I - a	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>85</b>	<b>34</b>	<b>119</b>

**Tabel 1.5**

## Pendidikan Pegawai

No.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		
		L	P	JUMLAH

No.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		
		L	P	JUMLAH
<b>1.</b>	<b>PASCASARJANA (S2)</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
	S2 / Sains	1	1	2
	S2 / Magister Managemen	12	3	15
	S2 / Engineering	6	-	6
	S2 / Hukum	-	1	1
<b>2.</b>	<b>SARJANA (S-1)</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>85</b>
	1. S1/Geologi	13	12	25
	2. S1/Geografi	1	3	3

No.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		
		L	P	JUMLAH
	3. S1 /Elektro/Informatika	1	1	2
	4. S1 /Sipil	3	1	4
	5. S1 /Lingkungan/Industri	2	-	2
	6. S1 /Fisika/Kimia	3	3	6
	7. S1 /Administrasi Negara	9	4	13
	8. S1 /Hukum Perdata	11	1	12
	9. S1 /Ekonomi	6	5	11
	10. S1 /Ilmu Politik	-	1	1
	11. S1 /Humas	1	-	1
	12. S1 /Pendidikan	-	1	1
	13. S1 /Keuangan	1	-	1
	14. S1 / Informatika	-	1	1
	15. S1/ Teknokimia Nuklir	1	-	1
<b>3.</b>	<b>SARMUD/D-3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
	1. Sarmud Tambang/Minyak	3	-	3
	1. D3 /Sipil	-	1	1
	3. D3/Ekonomi	1	1	2
	4. D3/Pendidikan	-	1	1
	5. D3/Keuangan/Perbankan	1	1	2
<b>4.</b>	<b>SLTA</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>
	1. STM/Mesin	4	-	4
	2. STM/Listrik	2	-	2
	3. STMI/Teknologi Industri	-	1	1
	4. SMA/IPA	7	-	7
	5. SMA/IPS	8	3	11
	6. SMEA/Tata Niaga	1	2	3
<b>5.</b>	<b>SLTP</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>SD</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>34</b>	<b>151</b>

### 1.5. Sarana dan Prasarana



Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: 3 unit gedung kantor, 1 unit Ruang pertemuan, 1 unit laboratorium, 19 kendaraan dinas roda dua dan 14 kendaraan roda empat, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang SIG, 1 ruang Website/LAN, barang-barang inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 1.6**

Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	Tanah sebanyak 1 bidang	7.670 m <sup>2</sup>	Cukup	1 persil
2.	Gedung Kantor	3 unit	Cukup	2 lt, L=1.800 m <sup>2</sup>
3.	Gedung Aula	1 unit	Cukup	1 lt, L=270 m <sup>2</sup>
4.	Gedung Laboratorium	1 unit	Kurang	1lt, L=656 m <sup>2</sup>
5.	Gudang Peralatan/Workshop	1 unit	Cukup	1 lt, L=300 m <sup>2</sup>
6.	Mobil Dinas	14 unit	Kurang	
7.	Sepeda Motor	19 unit	Kurang	
8.	Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur	127 buah	Kurang	Mesin bor, genset dll
9.	Alat Pertanian	1 buah	Cukup	
10.	Alat-Alat Kantor dan RT	1.694 bh	Kurang	Meja, kursi, komputer dan perlengkapannya , lemari, AC, dll
11.	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	235 bh	Kurang	Tustel, LAN / Web, Telpon, Facsimil, dll
12.	Alat-Alat Laboratorium	329 bh	Kurang	Spektro Photo Meter, pH Meter, DO Meter, Mesin Pemotong

No.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
				Batuan, Mikroskop, dll
13.	Instalasi/Pembangkit Listrik (JTR/JTM)	6 bh/232	Kurang	PLTMH, dan PLTS
14.	Instalasi/Fasilitas Air Bersih	24 bh	Kurang	Sumur Bor, Water Treatment dan Bak Turap
15.	Buku Perpustakaan	209 bh	Kurang	
16.	Barang Bercorak Kebudayaan	16 bh	Cukup	

### 1.6. Hubungan Kerjasama

Dalam rangka sinkronisasi program berbagai langkah penting telah dilakukan yaitu dengan membina hubungan kerjasama baik dengan instansi terkait di pusat dan kabupaten/kota maupun dengan institusi pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan sumberdaya mineral dan energi.

- **Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, kabupaten/kota**

Bentuk kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar provinsi dituangkan dalam usulan sinkronisasi program dan nota kesepakatan untuk ditindaklanjuti kemudian secara detil dengan program dan kegiatan di masing-masing instansi. Sedangkan dengan pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan tugas dekonsentrasi.

- **Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan ide-ide yang bersifat praktis.

- **Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan dan penelitian**

Bentuk kerjasama yang nyata adalah mengikutsertakan pegawai dalam program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dan koordinasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Geologi, Badan Diklat

Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

## 1.7. Anggaran.

Anggaran untuk seluruh kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016.

### a. Anggaran Desentralisasi (APBD)

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 35.286.370.300,00 (Tiga puluh lima milyar, dua ratus delapan puluh enam juta, tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sebagai berikut :

#### - Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tabel 1.7

Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	14.977.620.300
2.	Belanja Langsung	20.308.750.000
JUMLAH BELANJA SKPD		35.286.370.300

#### - Pembagian Belanja Langsung

Tabel 1.8

Anggaran Belanja Berdasar Rincian Objek

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	3.189.560.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	14.314.390.000
3.	Belanja Modal	2.804.800.000
JUMLAH BELANJA		20.308.750.000

#### - Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 1.9

Anggaran Belanja Berdasar Program dan Kegiatan

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
A.	<u>BELANJA TAK LANGSUNG.</u>	<u>14.977.620.300</u>
	Belanja Pegawai	14.977.620.300
	1. Gaji dan tunjangan	7.800.013.000
	2. Tambahan penghasilan PNS	7.170.401.000
	3. Insentif Pemungutan Retribusi	7.206.300
B.	<u>BELANJA LANGSUNG</u>	<u>20.308.750.000</u>
I.	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	<u>3.387.919.000</u>
	1 Pelaksanaan Administrasi perkantoran	3.387.919.000
II.	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	<u>2.137.570.000</u>
	1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.258.270.000
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	879.300.000
III.	<u>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</u>	<u>1.539.793.000</u>
	1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	520.811.000
	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.018.982.000
IV.	<u>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</u>	<u>1.058.218.000</u>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan	350.818.500
	2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	265.364.500

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
	3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	442.035.000
V.	<u>Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan</u>	<u>2.881.650.000</u>
	1 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan	2.313.817.000
	2 Inventarisasi Sumber daya energi terbarukan dan Ketenagalistrikan	280.145.700
	3 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	287.687.300
VI.	<u>Program Pengelolaan Air Tanah</u>	<u>4.210.000.000</u>
	1 Penyediaan database dan informasi pengelolaan air tanah	1.165.000.000
	2 Peningkatan kegiatan dan kajian konservasi air tanah	1.335.000.000
	3 Pengembangan Pengelolaan Air Tanah	1.710.000.000
VII.	<u>Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi</u>	<u>1.500.000.000</u>
	1 Penyusunan data base sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi	465.000.000
	2 Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi	575.000.000
	3 Peningkatan Informasi Dini pada daerah rawan bencana dan pengembangan wilayah	460.000.000

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
VIII	<u>Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas</u>	<u>3.593.600.000</u>
1	Inventarisasi, Penyusunan Neraca, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Migas	1.327.935.000
2	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Mineral dan Migas	1.127.040.000
3	Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Migas	1.138.625.000
<b>JUMLAH A + B</b>		<b>35.286.370.300</b>

- Berdasarkan Sasaran Strategis

Tabel 1.10

Anggaran Berdasar Sasaran Strategis

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1	Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	2.881.650.000 (23,65 %)
2	Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	<u>3.593.600.000</u> (29,49%)
3	Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah.	<u>4.210.000.000</u> (34,55 %)
4	Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi	<u>1.500.000.000</u> (12,31%)
<b>Jumlah</b>		<b>12.185.250.000</b>

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun pada Tahun 2014 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 2015–2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

##### **2.1.1. Visi**

Sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka visi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah :

**" Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang  
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk  
kesejahteraan masyarakat Jawa Timur "**

Makna dari pernyataan "**Visi**" tersebut diatas, sebagai berikut :

**a. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral** mengandung arti bahwa Energi dan Sumber Daya Mineral harus dikelola berdasarkan asas manfaat, efisien dan berkeadilan yaitu suatu proses yang terencana dan terarah dalam merumuskan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat,

masyarakat dan daya tarik investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan antara usaha pertambangan dengan kepentingan masyarakat dan mendapatkan jaminan ketersediaan energi sehingga dapat menunjang proses pembangunan di seluruh sektor, tercapainya akses terhadap energi bagi masyarakat yang tidak mampu dan terisolir, sehingga setiap lapisan masyarakat mendapatkan keadilan yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan.

**b. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan** mengandung arti bahwa di dalam pengelolaan energi dan sumberdaya mineral harus mengikuti prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi, penghematan energi, pengurangan dan pencegahan emisi dan pemanfaatan energi secara optimal. Dalam skala global salah satu dampak pemanfaatan energi (fosil) yang berlebihan adalah terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim serta kenaikan permukaan air laut. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi pemakaian energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

### **2.1.2. Misi**

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur merupakan rumusan secara garis besar mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- 1) Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan listrik yang ramah lingkungan.
- 2) Mengembangkan potensi sumberdaya mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang .
- 3) Mewujudkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mewujudkan penyediaan informasi sumberdaya geologi.



### 2.1.3. Tujuan

**Tujuan** untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019, yaitu ;

1. Menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan;
2. Memenuhi kebutuhan komoditas tambang;
3. Memenuhi ketersediaan air tanah yang berbasis konversi;
4. Menyediakan informasi sumberdaya geologi.

Hubungan antara Misi dan Tujuan Dinas ESDM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.** Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan listrik yang ramah lingkungan	Menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan	Terpenuhinya pasokan listrik yang ramah lingkungan
Mengembangkan potensi sumberdaya mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas barang	Memenuhi kebutuhan komoditas tambang	Terpenuhinya kebutuhan komoditas tambang
Mewujudkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan	Memenuhi ketersediaan air tanah yang berbasis konservasi	Terpenuhinya ketersediaan air tanah yang berbasis konservasi
Mewujudkan penyediaan informasi sumberdaya geologi	Menyediakan informasi sumberdaya geologi	Terpenuhinya data dan informasi sumberdaya geologi

### 2.1.4. Sasaran

Pembangunan energi dan sumber daya mineral yang akan diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik.
2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan.

3. Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah.
4. Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi.

**Tabel 2.2.** Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan	Terpenuhinya pasokan listrik yang ramah lingkungan	Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	Rasio elektrifikasi
			Rasio ketersediaan listrik
Memenuhi kebutuhan komoditas tambang	Terpenuhinya kebutuhan komoditas tambang	Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan
			Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB
Memenuhi ketersediaan air tanah yang berbasis konservasi	Terpenuhinya ketersediaan air tanah yang berbasis konservasi	Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah
			Persentase peningkatan masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah
Menyediakan informasi sumberdaya geologi	Terpenuhinya data dan informasi sumberdaya geologi	Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi	Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi

### 2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, maka beberapa faktor kunci keberhasilan dapat disusun untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil sekaligus menjawab

tentang Visi dan Misi Organisasi. Adapun strategi dan kebijakan yang diambil oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
3. Menegakkan peraturan perundangan sektor energi dan sumber daya mineral dan peraturan yang terkait secara konsisten;
4. Mengembangkan potensi produk unggulan energi dan sumber daya mineral;
5. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, Provinsi Lain, Pemerintah Pusat dan instansi terkait, luar negeri di sektor energi dan sumber daya mineral;
6. Memberikan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat di sektor energi dan sumber daya mineral;
7. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, pengendalian pengambilan dan konservasi air tanah;
8. Meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat pedesaan dan kepulauan;
9. Membangun sistem informasi yang mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral secara cepat, tepat dan akurat;
10. Menyusun program-program dan kegiatan strategis dan operasional dalam pelaksanaan tugas;
11. Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral.

## **2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016**

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Timur telah merencanakan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3.** Rencana Kinerja Dinas ESDM Tahun 2016

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
Menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan	Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	- Rasio elektrifikasi	99,61%
		- Rasio ketersediaan listrik	72,53%
Memenuhi kebutuhan komoditas tambang	Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	- Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan	81%
		- Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB	4,5%
Memenuhi ketersediaan air tanah yang berbasis konservasi	Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	- Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah	90%
		- Persentase peningkatan masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah	3%
Menyediakan informasi sumberdaya geologi	Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi	- Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasikan	100%

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2016 menjadi pedoman bagi Dinas ESDM dalam mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas ESDM telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM dengan Gubernur Jawa Timur, sebagaimana terlihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Dinas ESDM

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016  
dilaporkan dalam Lakip Dinas ESDM Tahun 2016 yang mengacu pada Perjanjian  
Kinerja Dinas ESDM Tahun 2016

**Tabel 2.4.** Perjanjian Kinerja Tahun 2016

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	- Rasio elektrifikasi	99,61 %	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	2.881.650.000
	- Rasio ketersediaan listrik	72,53 %		
Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	- Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan	81 %	Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	3.593.600.000
	- Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB	4,5 %		
Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	- Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah	90 %	Program Pengelolaan Air Tanah	4.210.000.000
	- Persentase peningkatan masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah	3 %		
Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi	- Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi	100 %	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	1.500.000.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah

No	Sekala Pencapaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, setidaknya terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

## 1. Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik

Dalam rangka perwujudan Misi “Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan listrik yang ramah lingkungan” yang **bertujuan** untuk menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan, dengan **sasaran strategis** yaitu Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai hingga tahun 2019, yaitu rasio elektrifikasi (Persentase Rumah Tangga berlistrik versi BPS) dan rasio ketersediaan listrik (Persentase Rumah Tangga berlistrik versi PLN).

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
Pencapaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	Rasio elektrifikasi	99,61%	99,87%	100,26%
	Rasio ketersediaan listrik	72,53%	88,79%	122,42%

Dari tabel pencapaian kinerja pada sasaran “meningkatkan ketersediaan pasokan listrik” dapat disampaikan bahwa pada tahun 2016 capaian realisasi rasio elektrifikasi melebihi target sebesar 100,26 % dan capaian realisasi rasio ketersediaan listrik juga melebihi target sebesar 122,42 %. Ini berarti bahwa bantuan pemasangan IR/SR diantara yang sudah terpasang oleh PLN masih dapat diberikan bantuan pemasangan bagi 560 KK melalui Dinas ESDM.

**Tabel 3.3**  
Pencapaian realisasi kinerja dari tahun 2015 – 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	Rasio elektrifikasi	99,61%	99,70 %	99,87%
	Rasio ketersediaan listrik	72,53%	86,67 %	88,79%

Dari tabel pencapaian realisasi kinerja sasaran “meningkatkan ketersediaan pasokan



listrik” untuk rasio elektrifikasi jika dibandingkan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 99,70 % dengan tahun 2016 sebesar 99,87 % maka ada peningkatan sebesar 0,17 % dan untuk rasio ketersediaan listrik jika dibandingkan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 86,67 % dengan tahun 2016 sebesar 88,79 % maka ada peningkatan sebesar 2,12 %.

**Tabel 3.4**  
Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir periode renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	Rasio elektrifikasi	99,61%	99,87%	100,23%
	Rasio ketersediaan listrik	72,53%	88,79%	119,93%

Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatkan ketersediaan listrik” dapat dicapai melebihi target. Indikator kinerja rasio elektrifikasi tercapai melebihi target (99,87%), dari target yang ditetapkan yaitu 99,61%, tercapai 100,26%. Untuk indikator kinerja “Rasio ketersediaan listrik (%)” tercapai melebihi target (88,79%), dari target yang ditetapkan yaitu 72,53%, tercapai 122,42%.

Pencapaian rasio elektrifikasi Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 99,87%, di atas rasio elektrifikasi Nasional yaitu sebesar 97,54%.

Salah satu pendukung capaian kinerja karena pada tahun 2016 ini, antara lain melalui Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan yaitu dengan melakukan hibah sambungan rumah dan instalasi rumah (SR/IR) untuk masyarakat tidak mampu antara lain :

**Tabel 3.5**  
Penerima Hibah Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah tahun 2016

No	Kelompok Masyarakat	Lokasi	Jumlah (RT)
1	Menuju Sejahtera	Desa Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun	15
2	Mandiri	Desa Dersono Kec. Pringkuku Kab. Pacitan	115

3	Mulia Jaya	Dusun Glagah Desa Maliran Kec. Ponggok Kab. Blitar	115
4	Tuban Terang Makmur	Kelurahan Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban	103
5	Terang Sejahtera	Desa Mojorembun Kec. Rejoso Kab. Nganjuk	57
6	Kalitidu Terang Sejahtera	Desa Mojosari Kec. Kalitidu	40
7	Mekarsari	Desa Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi	115

Meskipun target, sasaran strategis, telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan ketenagalistrikan yang perlu diselesaikan, yaitu terdapat 11,21 % dari 10.816.754 rumah tangga atau sekitar 1.212.857 rumah tangga di Jawa Timur yang belum berlistrik (PLN).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 2.650.784.354,00,- atau 91,99% dari total pagu sebesar Rp 2.881.650.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 8,01% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan dan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan.
- 2) Inventarisasi Sumber daya energi terbarukan dan Ketenagalistrikan.
- 3) Pengawasan dan Pengendalian Bidang Energi dan Ketenaga listrikan

### **Sasaran 2 : Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan.**

Dalam rangka perwujudan **misi** “Mengembangkan potensi sumberdaya mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang” yang **bertujuan** untuk memenuhi kebutuhan komoditas tambang, dengan **sasaran strategis** yaitu meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai hingga tahun 2019, yaitu :

- b. Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan.
- c. Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB.

Kedua indikator kinerja dalam sasaran 2 ini merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
Pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan.	81%	76,46 %	94,40
	Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB.	4,5%	3,77 %	83,78

Realisasi indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan” sebesar 76,46 % dari target 81 % dengan capaian 94,40 % termasuk kedalam kategori baik, tidak tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan” ini dikarenakan saling keterkaitan antara pemberian rekomendasi teknis pertambangan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi lain yang merupakan persaratan dalam pengurusan perizinan pertambang.

Adapun realisasi indikator kinerja “Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB” pada tahun 2016 sebesar 3,77 % dari target 4,5 % dengan capaian 83,78 % masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa *share* PDRB sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Jawa Timur kecil. Pada tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan positif. Di Jawa Timur pada tahun 2016 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 14,18 persen. Peran kategori Pertambangan dan Penggalian semakin meningkat sejak memasuki tahun 2016.

Hal ini terutama didorong oleh kinerja sub kategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang meningkat cukup signifikan.

**Tabel 3.6**  
Perbandingan realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	
			Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan.	81 %	82,15%	76,46%
	Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB.	4,5 %	3,93%	3,77%

Capaian indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan” mengalami penurunan apabila dibanding dengan tahun 2015 hal ini dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap rekomendasi penggunaan tata ruang dari kabupaten kota atau rekomendasi dari instansi yang lain.

**Tabel 3.7**  
Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir periode renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan.	85%	76,46%	89,95%
	Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB.	5%	3,77%	75,40%

Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan” dapat dicapai melebihi target. Untuk indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan” bila dibanding dengan target akhir renstra

diperoleh tingkat kemajuan sebesar 89,95%. Sementara untuk indikator kinerja “Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB” bila dibanding dengan target akhir renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 75,40 % .

Penyebab meningkatnya capaian kinerja karena pada tahun 2016 ini, beberapa capaian kegiatan yang mendukung pencapaian 2 (dua) indikator kinerja diatas antara lain :

- a. Terlaksananya pembinaan **pengawasan 170 obyek** pemegang IUP dan kegiatan pertambangan tanpa izin di 38 kab./kota.
- b. Terlaksananya pameran promosi pertambangan di Jatim Fair 2016 dan pameran promosi pertambangan di Pasuruan.
- c. Penerbitan 786 rekomendasi teknis Izin Usaha Pertambangan di Jawa Timur.

Meskipun target indikator kinerja, telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan pertambangan yang perlu diselesaikan antara lain adanya saling keterkaitan antara rekomendasi teknis pertambangan dengan rekomendasi penggunaan yang dikeluarkan oleh instansi lain yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan pertambang.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 3.090.905.153,- atau 86,01 % dari total pagu sebesar Rp 3.593.600.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 13,99 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan, yaitu :

1. Inventarisasi, Penyusunan Neraca, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Migas;
2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Mineral dan Migas;
3. Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Migas.

### **Sasaran 3 : Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah**

Dalam rangka perwujudan Misi “Mewujudkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan” yang **bertujuan** memenuhi ketersediaan air tanah yang berbasis

konservasi dengan **sasaran** meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah terdapat dua (2) indikator kinerja yang harus dicapai hingga tahun 2019, yaitu :

1. persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah.
2. persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah	90,00%	92,56%	102,84%
	Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah	3,00%	3,59%	119,67%

Adapun realisasi indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah” pada tahun 2016 sebesar 92,56 % dari target 90,00 % dengan capaian 102,84 % masuk dalam kategori sangat baik. Dari 995 permohonan rekomendasi teknis pengambilan air tanah sebanyak 921 permohonan terselesaikan dan sebanyak 74 permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan.

Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja “Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah” pada tahun 2016 sebesar 3,59 % dari target 3,00 % dengan capaian 119,67% masuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2016 di Jawa Timur dilakukan pembangunan 27 sumur Bor untuk desa sulit air (yang dilakukan oleh Badan Geologi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

**Tabel 3.9**  
Perbandingan realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5
Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah	90,00 %	81,56 %	92,56 %
	Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah	3,00 %	1,86 %	3,59 %

Namun bila capaian indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah” tahun 2016 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (81,56 % ) mengalami peningkatan sebesar 11,01 % .

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja “Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah” tahun 2016 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (1,86 % ) mengalami peningkatan sebesar 1,73 %.

**Tabel 4.0**  
Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah	95,00%	92,56%	97,43%
	Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah	15,00%	3,59%	23,93%

Tingkat kemajuan sasaran strategis “Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah” untuk masing masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja “Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air

tanah” pada tahun 2016 telah mencapai 97,43 % dari target renstra 95,00 %.

2. Sedangkan untuk indikator kinerja “Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah” baru diperoleh tingkat kemajuan 23,93 % dari target renstra 15,00 %.

Penyebab meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2016 ini dikarenakan beberapa capaian kegiatan yang mendukung pencapaian 2 (dua) indikator kinerja diatas yang tidak terlepas dari program pengelolaan Air tanah yang mencakup beberapa kegiatan antara lain:

1. Identifikasi potensi air tanah pada daerah sulit air di Kabupaten Malang.
2. DED pembangunan sumur bor (Ds. Tanggul kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Ds. Pondokrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, Ds. Bakalan pule, Kec. Tikung, Kab. Lamongan, dan Ds. Semampirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan).
3. Pemetaan zonasi pemanfaatan air tanah Sub CAT Brantas wilayah Kab. Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dan Pemetaan zonasi pemanfaatan air tanah Sub CAT Jember - Lumajang.
4. Pembangunan sumur bor (Ds. Bulak, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Ds. Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Ds. Kedung Wungu, Kec. Tegal Delimo, Kab. Banyuwangi, dan Ds. Mojoduwur, Kec. Ngetos Kab. Nganjuk).
5. Pembangunan sumur pantau (di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo).

Meskipun target, baik IKU maupun Sasaran Strategis, telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan masih banyak daerah sulit air.....

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 4.035.644.638,- atau 95,86% dari total pagu sebesar Rp 4.210.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,04% dari pagu yang ditentukan.

#### **Sasaran 4 : Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi.**

Dalam rangka perwujudan  **misi**  “Mewujudkan penyediaan informasi sumberdaya geologi” yang  **bertujuan**  untuk menyediakan informasi sumberdaya geologi dengan



**sasaran** meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai hingga tahun 2019, yaitu “persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan pemanfaatan informasi sumber daya geologi	Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi	100 %	100 %	100 %

Adapun realisasi indikator kinerja “Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi” pada tahun 2016 sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian 100,00 % masuk dalam kategori baik. Terdapat ..... kajian yang telah terpublikasikan dari target ..... kajian

**Tabel 4.2**  
Perbandingan realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5
Meningkatkan pemanfaatan informasi sumber daya geologi	Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi	100%	109,09 %	100 %

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja “Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi” tahun 2016 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (109,09 %) mengalami penurunan sebesar 9,09 %.

**Tabel 4.3**  
Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir periode Rensra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan pemanfaatan informasi sumber daya geologi	Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi	100 %	100 %	0 %

Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Mitigasi bencana geologi dan 3 (tiga) kegiatan didalamnya, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan Data Base Sumberdaya Geologi dan Geologi Lingkungan meliputi :
  - a. Sosialisasi kawasan lindung Geologi dan Geologi Tata Lingkungan kawasan selingkar di Gunung Bromo, Wilis, Ijen, Raung dan Penanggungan.
  - b. Sosialisasi kawasan lindung Geologi dan Geologi Tata Lingkungan dalam rangka pembangunan Destinasi Geowisata Bromo, Tengger dan Semeru.
  - c. Kajian situs geologi di wilayah Kabupaten Gresik, Mojokerto dan Jombang.
  
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi
  - a. Sosialisasi , Simulasi dan Mitigasi Bencana Kegeologian yang dilaksanakan di Kec. Bumiaji Kota Batu, Kec. Poncol Kab. Magetan, Kec. Saradan Kab. Madiun dan Kec. Sukapura Kab. Probolinggo.
  - b. Pemeliharaan alat deteksi longsor di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
  - c. Telah dilaksanakannya *Foccus Group Discussion* Geologi Tata Lingkungan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Lamongan.
  - d. Telah dilaksanakannya *Foccus Group Discussion* Geologi Tata Lingkungan

Geopark Bromo, Tengger, Semeru di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.

- e. Telah dilaksanakannya *Foccus Group Discussion* Geologi Tata Lingkungan Geopark Bromo, Tengger, Semeru di Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang.
- f. Telah dilaksanakannya *Foccus Group Discussion* Geologi Tata Lingkungan Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Timur.

Meskipun target, baik IKU maupun Sasaran Strategis, telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan kebencanaan sub urusan geologi yang perlu diselesaikan, yaitu :

1. Bertambahnya titik lokasi daerah rawan bencana geologi di Jawa Timur, seiring bertambahnya aktivitas budaya manusia yang melibatkan beralihnya fungsi lahan dan perubahan iklim.
2. Kewenangan pengelolaan kebencanaan sub urusan geologi, sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tidak dapat menjangkau secara detail wilayah rawan bencana geologi.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp **1.421.109.891,-** atau **94,74** % dari total pagu sebesar Rp **1.500.000.000,-**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,04% dari pagu yang ditentukan .

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, terdapat 4 (empat) program yang bersifat pendukung operasional yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, pada tahun anggaran 2015 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.286.370.300,- yang bersumber dari APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 20.308.750.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.977.620.300 ,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

## 1. Belanja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

### a. Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
1	Gaji dan tunjangan	7.800.013.000	7.046.372.460	90,34
2	Tambahan penghasilan PNS	7.170.401.000	6.298.436.500	87,84
3	Insentif Pemungutan Retribusi	7.206.300	4.875.000	67,65
<b>Total Belanja Pegawai</b>		<b>14.977.620.300</b>	<b>13.349.683.960</b>	<b>89,13</b>

### b. Belanja Langsung

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	3.189.560.000	2.918.180.000	91,50
2	Belanja Barang dan Jasa	14.314.390.000	13.306.833.947	92,96
3	Belanja Modal	2.804.800.000	2.691.623.388	95,96
<b>Total Belanja</b>		<b>35.286.370.300</b>	<b>32.266.321.295</b>	<b>91,44</b>

Adapun realisasi anggaran APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 32.266.321.295 ,-. atau tercapai 91,44 %.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

Realisasi Anggaran per Sasaran per Program Tahun 2016

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi
Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	2.881.650.000	2.650.784.354	91,99%
Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	3.593.600.000	3.090.905.153	86,01%
Meningkatkan kebutuhan air bersih dari air tanah	Program Pengelolaan Air Tanah	4.210.000.000	4.035.644.638	95,86%
Meningkatkan pemanfaatan informasi sumber daya geologi	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Bencana Geologi	1.500.000.000	1.421.109.891	94,74%

2. Pendapatan

Uraian Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan		% Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	40.000.000	302.850.000	757,13
Sewa / Penggunaan Laboratorium	132.000.000	163.245.000	123,67
<b>Total Pendapatan</b>	<b>172.000.000</b>	<b>466.095.000</b>	

Berdasarkan tabel diatas, dari target pendapatan Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 172.000.000,-** realisasi pendapatan sebesar **Rp. 466.095.000,-** atau selisih **Rp 294.095.000,-** (270,99 %) diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya peningkatan dari pendapatan Jasa Cetak Peta
2. Obyek pengambilan air tanah berizin semakin banyak
3. Implikasi pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah tidak berIzin yang antara lain merekomendasikan kepada pengguna air tanah untuk mengurus perizinan, selain meningkatkan kepatuhan dalam pengambilan air tanah juga

meningkatkan pendapatan dari jasa pengujian air di laboratorium.

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016, apabila dibandingkan Tahun 2015 maka terjadi kenaikan sebesar 7,14 % (Tahun 2016 sebesar 91,44 % sedangkan Tahun 2015 sebesar 84,30 %).

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya.

#### 4.1. Kesimpulan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Amat Baik, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan, untuk sasaran 1 capaian kinerja **sangat baik** dengan rata-rata capaian sebesar 111,34 %.

**Tabel 4.1**

Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan listrik yang ramah lingkungan.	Rasio Elektrifikasi	100,26	2.881.650.000	2.650.784.354	91,99
	Rasio ketersediaan listrik	122,42			

**Tujuan 2** : Memenuhi kebutuhan komoditas tambang. Untuk sasaran 2 capaian kinerja tercapai dengan nilai **baik** dengan rata-rata (89,09 %).

**Tabel 4.2**

Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan ketersediaan bahan baku pertambangan	Persentase mutu pelayanan rekomendasi izin pertambangan	94,40	3.593.600.000	3.090.905.513	86,01
	Persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB	83,78			

**Tujuan 3** : Memenuhi ketersediaan air tanah yang berbasis konservasi. Pada sasaran 3 Dinas ESDM memiliki nilai **sangat baik** dengan capaian rata-rata (111,26 %)

**Tabel 4.3**

Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Anggaran	Realisasi	%
Meningkat	Persentase mutu	102,84	4.210.000.000	4.035.644.638	95,86



kan kebutuhan air bersih dari air tanah	elayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah				
	Persentase desa sulit air yang mendapatkan air bersih dari sumur bor air tanah	119,67			

**Tujuan 4** : Menyediakan informasi sumberdaya geologi. Pada sasaran 4 nilai pencapaian kinerja yang didapat adalah **baik** dengan nilai 100% .

**Tabel 4.4**

Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatkan pemanfaatan informasi sumberdaya geologi	Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasi	100	1.500.000.000	1.421.109.891	94,74

Dalam pengelolaan anggaran, realisasi pendapatan pada Tahun 2016 sebanyak Rp. 166.275.000,- atau (195,62 %) melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 85.000.000,-;

Total Realisasi Belanja APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 29.614.900.964,- atau (84,30 %) dari Total APBD 2016 sebesar Rp. 35.131.855.000,-

#### **4.2. Permasalahan/ Kendala dalam Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain sebagai berikut

- a. Masih terdapat sebagian masyarakat di Jawa Timur yang belum menikmati listrik terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar.
- b. Permintaan produksi bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur belum dapat dipenuhi secara optimal.
- c. Belum mantapnya kelembagaan sektor pertambangan dengan adanya kewenangan baru.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani bidang pertambangan.
- e. Pelaksanaan kegiatan usaha tambang sering menyebabkan kerusakan lingkungan karena para pelaksana usaha tambang kurang peduli terhadap teknik dan tata cara penambangan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya.
- f. Hasil eksplorasi air tanah pada daerah sulit air masih ada yang kurang akurat.
- g. Meningkatnya intensitas pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi secara memadai, dan belum diimbangi infrastruktur pemantau air tanah pada daerah padat pengambilan.
- h. Terjadinya alih fungsi lahan daerah imbuhan air tanah, sehingga mengurangi daerah resapan air tanah.
- i. Penelitian zona konservasi Cekungan Air Tanah belum seluruhnya dilaksanakan.
- j. Kurangnya akses masyarakat daerah sulit air untuk mendapatkan air bersih dikarenakan letak geografi maupun keterbatasan ekonomi.
- k. Rendahnya informasi geologi yang tersosialisasi kepada masyarakat.

- I. Pemanfaatan tata ruang lahan belum memperhatikan kondisi geologi wilayahnya.

#### **4.3. Saran / Solusi**

Adapun upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pemasangan SR/IR bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Penyempurnaan kelembagaan sektor pertambangan sebagai landasan pelayanan perizinan di Jawa Timur.
- c. Melakukan sosialisasi/pembekalan teknik dan tata cara penambangan, K3 Pertambangan dan lingkungan kepada Kepala teknik dan pekerja tambang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Melakukan pendataan, pembinaan stakeholder pertambangan bersama-sama dengan instansi terkait di daerah.
- e. Melakukan Pemetaan dan membuat zonasi konservasi air tanah, zonasi pengambilan air tanah.
- f. Melaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan Air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Jawa Timur.
- g. Melakukan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Jawa Timur, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dan Pengendalian Air Tanah.
- h. Melakukan pemboran air tanah di tempat yang kekurangan air bersih untuk menyediakan akses masyarakat daerah sulit air terhadap air bersih.
- i. Melaksanakan sosialisasi kegeologian termasuk tentang Penanggulangan bencana kegeologian baik untuk aparat dan

masyarakat di daerah yang rawan bencana agar dapat mengetahui secara dini gejala-gejala bencana kegeologian.

- j. Penyebaran poster-poster, booklet dan leaflet bahaya longsor di kabupaten/kota sebagai upaya antisipasi penyelamatan bila terjadi bencana alam tanah longsor dibawah koordinasi satkorlak Penanggulangan Bencana Jawa Timur.
- k. Melaksanakan workshop dan *Focus discussion Group* tentang geologi tata lingkungan di Jatim.
- l. Dalam penyusunan RTRW untuk pengembangan perkotaan, industri dan permukiman harus memperhatikan aspek geologi setempat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 untuk SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Surabaya, Januari 2017

KEPALA DINAS

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI JAWA TIMUR

**Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600627 198610 2 001

